



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2014

TENTANG
PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, diperlukan suatu bentuk pengaturan yang mendorong pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menjalankan profesinya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penjaminan emisi Efek.
2. Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- (3) Orang perseorangan yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan wajib memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek, antara lain:
 - a. Pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur, yang membawahi unit yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan
 - b. Pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi efek
- (4) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan keperantaraan perdagangan efek wajib memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek, antara lain:
 - a. Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;
 - b. Pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko
 - c. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - d. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan efek;
 - e. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kustodian;
 - f. Pegawai yang terkait dengan transaksi efek untuk kepentingan nasabah;
 - g. Pegawai yang melakukan suatu bentuk komunikasi dengan nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat/berpotensi mempengaruhi aktifitas transaksi Efek nasabah dan/atau mempengaruhi keputusan investasi nasabah pada Efek.
- (5) OJK dapat menetapkan pihak lain yang diwajibkan untuk memiliki Izin.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 3

Izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk dapat memperoleh Izin, orang perseorangan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pendidikan minimal lulusan SMA / sederajat
 - b. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai, yaitu dibuktikan dengan:
 - 1) memiliki sertifikat keahlian yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Standar Keahlian; dan/atau
 - 2) memiliki pengalaman yang memadai di bidang Pasar Modal sesuai dengan bidang yang dimohonkan.
 - c. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan/atau Pasar Modal;
 - e. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 2 tahun terakhir;
 - f. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; dan
 - h. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Memiliki pengalaman bekerja pada lembaga jasa keuangan (bagi warga negara asing)
- (2) Sertifikat sebagaimana dalam ayat (1) huruf b angka 1) berlaku tidak lebih dari dua tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir nomor 1.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen tentang keahlian di bidang Pasar Modal sesuai dengan bidang yang dimohonkan berupa:
 - 1) salinan sertifikat keahlian yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Standar Keahlian; dan/atau
 - 2) dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal;
 - b. bukti asli pembayaran pendaftaran permohonan izin
 - c. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan formulir nomor 3;
 - d. surat pernyataan tidak akan bekerja pada perusahaan lain apabila telah bekerja pada Perusahaan Efek, sesuai dengan formulir nomor 4;
 - e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan dengan menggunakan formulir nomor 5;
 - f. salinan Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - g. salinan izin mempekerjakan tenaga asing (bagi warga negara asing);
 - h. dua lembar pas photo terbaru, berwarna, berpakaian formal, dan ukuran 4x6;
 - i. salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
 - j. surat keterangan kerja dari Perusahaan Efek (bagi yang telah bekerja pada Perusahaan Efek)
 - k. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan (bagi warga negara asing)
 - l. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan formulir nomor 6;
 - m. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat berwenang (apabila terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan); dan
 - n. surat keterangan domisili (apabila terdapat perbedaan alamat domisili dengan KTP).
- (4) Dalam rangka memproses permohonan Izin, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon serta dapat meminta keterangan kepada pemohon untuk memastikan kebenaran dokumen dan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Dalam hal permohonan Izin pada saat diterima tidak memenuhi syarat, OJK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonannya tidak lengkap; atau
 - b. permohonannya ditolak.
- (6) Pemohon yang mendapatkan surat pemberitahuan bahwa

permohonannya tidak lengkap wajib menyampaikan kekurangan dokumen yang diperlukan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan.

- (7) Apabila pemohon tidak dapat menyampaikan seluruh kekurangan dokumen yang diperlukan sesuai dengan syarat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud angka 6, maka pemohon Izin dianggap membatalkan permohonan Izin yang telah diajukan.
- (8) Dalam hal permohonan Izin telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan Izin kepada pemohon paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan tersebut.

BAB VI

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban terhadap profesi

Pasal 6

Pemegang Izin wajib memahami dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan Pasar Modal Indonesia serta peraturan terkait di bidang Pasar Modal.

Pasal 7

Pemegang Izin wajib bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang Pasar Modal.

Pasal 8

Pemegang Izin wajib menjadi anggota asosiasi profesi yang ditunjuk / ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin yang bekerja pada Perusahaan Efek dilarang bekerja pada perusahaan lain.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) diatas, tidak berlaku bagi pemegang Izin yang bertindak sebagai komisaris Perusahaan Efek

Bagian Kedua

Pendidikan berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin wajib menjalani pendidikan berkelanjutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali untuk meningkatkan pengetahuannya sesuai dengan izin yang dimiliki.

- (2) Ketentuan terkait pendidikan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

Pemegang Izin wajib melaporkan kepada OJK dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, atau berhenti bekerja pada Perusahaan Efek dengan menggunakan formulir nomor 7.

BAB VII PENGEMBALIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin dapat mengembalikan Izin yang dimilikinya kepada OJK dengan menggunakan formulir nomor 8.
- (2) Pengembalian Izin tidak serta merta menghilangkan kewajiban yang timbul selama orang perseorangan memegang Izin.

BAB VIII PERPANJANGAN IZIN

Pasal 13

- (1) Perpanjangan Izin diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan formulir nomor 2 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan formulir nomor 3;
 - b. daftar riwayat bekerja dan jabatan pada perusahaan efek;
 - c. salinan Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - d. salinan izin mempekerjakan tenaga asing bagi warga negara asing;
 - e. dua lembar pas photo terbaru, berwarna, berpakaian formal, dan ukuran 4x6;
 - f. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
 - g. surat keterangan kerja pada Perusahaan Efek 2 (dua) tahun terakhir (bagi yang telah bekerja pada Perusahaan Efek);
 - h. salinan kartu anggota asosiasi profesi yang masih berlaku; dan
 - i. salinan dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin.

- (3) Sepanjang pengaturan mengenai pendidikan berkelanjutan belum ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan, maka persyaratan untuk melampirkan dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud di atas belum diwajibkan.
- (4) Dalam rangka memproses permohonan perpanjangan Izin, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin pada saat diterima tidak memenuhi syarat, OJK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat.
- (6) Pemohon yang mendapatkan surat pemberitahuan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat, wajib melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan sebelum masa berlaku Izin habis.
- (7) Dalam hal Izin telah habis masa berlakunya namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada OJK sebelum masa berlaku habis, maka Izin sebagaimana dimaksud dibekukan hingga proses terhadap permohonan perpanjangan selesai dilakukan.
- (8) Dalam hal pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin atau tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan Izin hingga batas akhir berlakunya Izin, maka secara otomatis izin akan dibekukan.
- (9) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin telah memenuhi syarat, OJK memberikan surat perpanjangan Izin untuk periode 2 (dua) tahun sejak masa berlaku Izin habis kepada pemohon paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin yang Izinnya dibekukan sebagaimana Pasal 13 ayat (7) masih dapat mengaktifkan kembali dan memperpanjang Izin yang dimilikinya dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam rangka memproses pengaktifan kembali dan permohonan perpanjangan Izin, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin pada saat diterima tidak memenuhi syarat, OJK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat.
- (4) Pemohon yang mendapatkan surat pemberitahuan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat, wajib melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Izin dibekukan.
- (5) Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin atau tidak dapat memenuhi persyaratan pengaktifan kembali dan perpanjangan Izin dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Izin dibekukan sebagaimana ayat (4), maka Izin dianggap tidak berlaku.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin telah memenuhi syarat, OJK akan mengaktifkan kembali dan memberikan surat perpanjangan Izin untuk periode 2 (dua) tahun sejak masa berlaku Izin habis kepada

pemohon paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Pasal 15

Apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh pemegang Izin, Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak pengajuan permohonan perpanjangan Izin maupun pengaktifan kembali Izin.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut terkait perpanjangan Izin diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin yang terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didahului oleh pembekuan Izin.

BAB X

PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 16

Dalam hal sistem perizinan secara elektronik bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek telah tersedia, maka proses perizinan wajib dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Ketentuan perihal pembuktian pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan ini berlaku setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian.
- (2) Sebelum dibentuknya Komite Standar Keahlian oleh Otoritas Jasa Keuangan, pembuktian pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor V.B.1 Lampiran Keputusan

Ketua Bapepam Nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

Pasal 18

Orang perseorangan yang telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor V.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek sebelum diterbitkannya peraturan ini dan telah berumur lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan namun belum mengajukan permohonan izin, dapat menggunakan sertifikat dimaksud sebagai syarat pengajuan permohonan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek paling lambat sampai akhir tahun 2016.

Pasal 19

Permohonan Izin yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor V.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 20

Perpanjangan bagi Izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dan Izin sebagaimana Pasal 18, berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Izin yang dikeluarkan pada tahun genap, berlaku hingga tanggal penerbitan dan pada tahun 2016; dan
- b. Izin yang dikeluarkan pada tahun ganjil, berlaku hingga tanggal penerbitan dan pada tahun 2017.

Pasal 21

Izin yang dibekukan sebelum berlakunya ketentuan ini dapat mengajukan permohonan pengaktifan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. salinan sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal yang masih berlaku;
- b. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan formulir nomor 2;
- c. surat pernyataan tidak akan bekerja pada perusahaan lain apabila telah bekerja pada Perusahaan Efek, sesuai dengan formulir nomor 3;
- d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan dengan menggunakan formulir nomor 4;
- e. salinan Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
- f. salinan izin mempekerjakan tenaga asing (bagi warga negara asing);
- g. dua lembar pas photo terbaru, berwarna, berpakaian formal, dan ukuran 4x6;
- h. salinan ijazah pendidikan formal terakhir;

- i. surat keterangan kerja dari Perusahaan Efek (bagi yang telah bekerja pada Perusahaan Efek)
- j. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan (bagi warga negara asing)
- k. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan formulir nomor 5;
- l. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat berwenang (apabila terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan); dan
- m. surat keterangan domisili (apabila terdapat perbedaan alamat domisili dengan KTP).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan dalam Peraturan Nomor V.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek dinyatakan tidak berlaku, kecuali angka 2 huruf a Peraturan Nomor V.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

Pasal 23

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2014

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Muliaman Hadad

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2014
TENTANG
PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator selalu mengikuti perkembangan trend pasar modal dunia, integrasi antar pasar modal dalam era globalisasi menjadikan pasar antar negara menjadi tanpa batas (*borderless*). Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka setiap negara dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional. Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah Sumber Daya Manusianya. Seperti diketahui, Perusahaan Efek (PE) memegang peranan penting dalam struktur pasar modal kita. Sehingga hal ini perlu ditunjang dengan kesiapan individu-individu yang bekerja atau terlibat didalamnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang Pasar Modal yang terus bertambah, OJK (d/h Bapepam dan LK) telah mengeluarkan revisi atas Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.I sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek sehingga proses perizinan Wakil Perusahaan Efek (WPE) menjadi lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Namun perubahan tersebut belum menyentuh perizinan dari WPE itu sendiri, melainkan hanya efisiensi proses perizinan saja dengan menghilangkan atau penghapusan proses wawancara dalam tahapan proses perizinan WPE dan mendorong lembaga pendidikan pasar modal yang kredibel dan berkualitas untuk turut serta menyelenggarakan pendidikan yang hasil pendidikannya diakui masyarakat Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal sebagai *capital market supporting institution* yang kredibel dan berdaya saing global, maka diharapkan standar pengetahuan dan keahlian yang dimiliki calon WPE menjadi meningkat profesionalismenya.

Sejalan dengan kebutuhan pengembangan dan peningkatan profesionalisme bagi WPE, baik yang akan mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun yang telah memperoleh izin WPE, maka diperlukan landasan pengetahuan yang cukup dan memadai bagi perorangan yang akan mengajukan izin maupun yang telah memperoleh izin WPE. Melalui Peraturan, calon WPE diwajibkan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi atau sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK atau telah berpengalaman di bidang Pasar Modal, sesuai dengan bidang yang dimohonkan. Sedangkan bagi pemegang izin WPE belum diatur mengenai peningkatan pengetahuan dan keahliannya sesuai dengan bidangnya. Sebagaimana telah dijalankan oleh beberapa negara lain, peningkatan pengetahuan dan keahlian ini merupakan prasyarat yang wajib dijalankan oleh pemegang izin dalam rangka *maintenance* izin, dimana *maintenance* izin merupakan suatu kebutuhan dalam pengembangan dan peningkatan profesionalisme bagi perorangan yang telah memperoleh izin guna menjaga agar izin (*licence*) tetap aktif, antara lain dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan setiap tahunnya (*annual continuing education*) bagi pemegang izin Wakil Perusahaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Termasuk kegiatan pemasaran antara lain menerima order sampai meneruskan order ke sistem perdagangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1)

Pengakuan Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Standar Pengajaran.

Angka 2)

Pengalaman yang memadai di bidang Pasar Modal dapat diperoleh dari pengalaman pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya minimal 3 (tiga) tahun pada posisi manajerial atau 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana dalam bidang tugas dan fungsi yang sesuai dengan izin yang diajukan, paling lama 2 (dua) tahun terakhir.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.

Huruf b
Pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Terbaru adalah maksimal 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Ayat (4)
Permintaan keterangan tambahan dilakukan dalam hal terdapat ketidakjelasan dokumen yang disampaikan.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Sebagai contoh, Izin yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1986 berlaku hingga tanggal 2 Juni 2016.

Huruf b
Sebagai contoh, Izin yang dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 1987 berlaku hingga tanggal 30 Nopember 2017.

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud terbaru yaitu sertifikat yang didapat setelah tanggal pembekuan Izin.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT



DRAFT

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2014

TENTANG
PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK

LAMPIRAN ...
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor :
Tanggal :

FORMULIR NOMOR 1

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin
Wakil

KEPADA
Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Wakil
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- 1. Nama pemohon :
- 2. Alamat pemohon :
.....
(nama jalan dan nomor) - □□□□
(kota dan kode pos)
- 3. Nomor telepon pemohon :
- 4. Perusahaan :
- 5. Alamat Perusahaan :
.....
(nama jalan dan nomor) - □□□□
(kota dan kode pos)
- 6. Nomor telepon Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. salinan dokumen keahlian di bidang Pasar Modal;
- 2. bukti asli pembayaran pendaftaran permohonan izin
- 3. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
- 4. surat pernyataan tidak akan bekerja pada perusahaan lain apabila telah bekerja pada Perusahaan Efek;
- 5. surat pernyataan pemenuhan persyaratan;
- 6. salinan Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
- 7. salinan izin mempekerjakan tenaga asing*);
- 8. dua lembar pas photo terbaru, berwarna, berpakaian formal, dan ukuran 4x6;
- 9. salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
- 10. surat keterangan kerja dari Perusahaan Efek*);
- 11. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan *);
- 12. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan formulir nomor 6;

- 13. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat berwenang *); dan
- 14. surat keterangan domisili *).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:
*) coret apabila tidak diperlukan

DRAFT

LAMPIRAN ...
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor :
Tanggal :

FORMULIR NOMOR 2

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin
Wakil

KEPADA
Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin Wakil
..... Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
..... tanggal Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan data sebagai berikut:

- 1. Nama pemohon :
- 2. Alamat pemohon :
(nama jalan dan nomor) - □□□□
(kota dan kode pos)
- 3. Nomor telepon pemohon :
- 4. Perusahaan :
- 5. Alamat Perusahaan :
(nama jalan dan nomor) - □□□□
(kota dan kode pos)
- 6. Nomor telepon Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen
sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
- b. daftar riwayat bekerja dan jabatan pada perusahaan efek;
- c. salinan Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
- d. salinan izin mempekerjakan tenaga asing bagi warga negara asing;
- e. dua lembar pas photo terbaru, berwarna, berpakaian formal, dan ukuran 4x6;
- f. salinan ijazah pendidikan formal terakhir *);
- g. surat keterangan kerja pada Perusahaan Efek 2 (dua) tahun terakhir *);
- h. salinan kartu anggota asosiasi profesi yang masih berlaku *); dan
- i. salinan dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal
berlaku hingga tanggal berakhirnya izin *).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:
*) coret apabila tidak diperlukan

DRAFT

FORMULIR NOMOR 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama

:
2. Tempat & Tanggal Lahir

:
3. Jenis Kelamin

:
4. Agama

:
5. Kewarganegaraan

:
6. Alamat Lengkap

:
- (Nama Jalan & Nomor)
- □□□□
- (Kota & Kode Pos)
7. Nomor telepon

:
8. Nomor Telepon Seluler

:
9. Izin Perseorangan yang dimiliki

:

1)
- 2)

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (bersertifikat)

Kursus/seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

Riwayat Kerja

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja	Alasan Keluar

.....,
(tempat dan tanggal)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN ...
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor :
Tanggal :

FORMULIR NOMOR 4

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor telepon :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk tidak bekerja pada perusahaan lain apabila saya telah bekerja pada satu Perusahaan Efek.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(tempat dan tanggal)

materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN ...
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor :
Tanggal :

FORMULIR NOMOR 5

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor telepon :

- dengan ini menyatakan bahwa saya:
- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan/atau Pasar Modal;
 - c. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 2 tahun terakhir;
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; dan
 - f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(tempat dan tanggal)

materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN ...

Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR NOMOR 6

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
3. Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat :
 - a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 - d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PEMOHON

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau *real estate*, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini :

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena :
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?
☐ ya ☐ tidak
 - b. atau kejahatan lain?
☐ ya ☐ tidak
2. Apakah pengadilan pernah :
 - a. menyatakan Saudara pailit?
☐ ya ☐ tidak
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
☐ ya ☐ tidak
 - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum dan tata cara perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan investasi?
☐ ya ☐ tidak

3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah :
- a. menyatakan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai?
☐ ya ☐ tidak
 - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
☐ ya ☐ tidak
 - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi atau dicabut?
☐ ya ☐ tidak
 - d. memutuskan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau mengenakan sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan Saudara?
☐ ya ☐ tidak
4. Apakah Instansi berwenang lainnya pernah :
- a. mendapatkan Saudara, membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
☐ ya ☐ tidak
 - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan investasi?
☐ ya ☐ tidak
 - c. mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang Izin Usaha-nya, ditolak, dihentikan untuk sementara, atau dicabut?
☐ ya ☐ tidak
 - d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
☐ ya ☐ tidak
 - e. menolak, membekukan atau mencabut izin usaha Saudara untuk bergerak dalam kegiatan investasi?
☐ ya ☐ tidak
 - f. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha Saudara sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti akuntan, notaris, pengacara atau penilai?
☐ ya ☐ tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah :
- a. mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
☐ ya ☐ tidak
 - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek?
☐ ya ☐ tidak
 - c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Saudara

dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatan Saudara?

☐ ya ☐ tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?

☐ ya ☐ tidak

7. Apakah Saudara pada saat ini termasuk yang berperkara di pengadilan?

☐ ya ☐ tidak

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?

☐ ya ☐ tidak

9. Beri tanda ✓ atas Izin yang diajukan dalam permohonan ini.

☐ Wakil Penjamin Emisi Efek
☐ Wakil Perantara Pedagang Efek

10. Sebutkan Perusahaan Efek (jika ada) tempat Saudara bekerja atau akan bekerja.

11. Apakah Saudara bergerak dalam bidang usaha yang tidak berkaitan dengan Efek?

(Apabila jawabannya “Ya”, jelaskan setiap kegiatan usaha tersebut secara singkat, tambahkan lembaran lain apabila dibutuhkan)

☐ ya ☐ tidak

.....
(tempat dan tanggal)

materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN ...
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor :
Tanggal :

FORMULIR NOMOR 7

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Kewajiban Pelaporan

KEPADA
Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor telepon :
Izin yang dimiliki : ☐ Wakil Penjamin Emisi Efek
☐ Wakil Perantara Pedagang Efek
Nomor SK :
.....
Tanggal SK :
.....

sesuai dengan Pasal 11 Peraturan OJK Nomor ... tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek, melapor bahwa saya mulai bekerja/telah berhenti bekerja pada sejak tanggal

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini terlampir juga saya sampaikan dokumen pendukung berupa surat keterangan dari Perusahaan tempat saya bekerja/telah berhenti bekerja sebagaimana dimaksud.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN ...
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan

Nomor :
Tanggal :

FORMULIR NOMOR 8

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Izin

KEPADA
Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor telepon :

Secara sukarela mengembalikan Izin Wakil yang telah diberikan oleh Otoritas
Jasa Keuangan kepada saya. Adapun alasan saya mengembalikan izin
sebagaimana dimaksud yaitu
.....
.....

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini terlampir juga saya sampaikan
Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
Tentang Pemberian Izin Wakil

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)